

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam penulisan ini saya melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs yang berkaitan dengan sengketa warisan. Penggugat telah mengajukan gugatannya mengenai warisan di Pengadilan Agama Tigaraksa dan putusan ini dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016 M, yang juga bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1438 H. Dalam hal ini, penggugat berupaya untuk membuat surat keterangan warisan yang sah di mata hukum melalui pengadilan dengan penetapan ahli waris yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Namun, karena tidak adanya kesepakatan dari ahli waris lainnya untuk mengajukan penetapan fatwa warisan secara damai, penggugat telah mengundang tergugat untuk mencapai mufakat, tetapi tergugat tidak memberi persetujuan. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, adalah:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.¹

¹ Kompilasi Hukum Islam / Tim Redaksi Nuansa Aulia. – Cet. 8. – Bandung: Nuansa Aulia, 2020.h.55.

Selama hidupnya pewaris tidak pernah membagikan harta bersamanya dengan istri pertama yang pada waktu itu cerai hidup. Pewaris menikah dengan istri pertamanya pada tahun 1958 dan bercerai pada tahun 1984 dari perkawinan ini pewaris dikaruniai tujuh orang anak. Pada tahun 1985 pewaris menikah lagi dengan istri keduanya yang sekarang menjadi tergugat, dikaruniai dua anak. Semasa hidupnya pewaris memiliki harta bergerak dan tidak bergerak dan pada akhirnya pewaris meninggal pada tanggal 24 Juni 2015, pewaris meninggalkan sembilan anak dan satu istri.²

Kekayaan yang diperoleh selama menjalani kehidupan bersama istri pertama termasuk dalam harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris. Penggugat mengajukan permintaan agar harta bersama tersebut didistribusikan secara adil kepada semua ahli waris. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, yang menyatakan bahwa;

“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”³

Ada berbagai pandangan mengenai harta yang dimiliki bersama, secara prinsip, hukum Islam tidak mengatur tentang hal ini baik di

² Direktori Putusan et al., 2016.

³ Kompilasi Hukum Islam / Tim Redaksi Nuansa Aulia . – Cet. 8. – Bandung : Nuansa Aulia, 2020. Hal.55.

dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam beberapa kitab fikih lama, juga tidak terdapat penjelasan mengenai harta bersama. Para ahli hukum Islam memiliki pandangan yang beragam tentang harta yang dimiliki bersama. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa suami dan istri tidak memiliki harta bersama, pendapat ini diungkapkan oleh beberapa ahli hukum Islam seperti Hazairin, Anwar, Harjono, dan Andoerraoef merupakan beberapa tokoh hukum Islam. Salah satu dari mereka, T. Jafizham, menyatakan bahwa sangat tidak masuk akal apabila Islam tidak mengatur mengenai harta bersama, mengingat begitu banyak aspek kehidupan yang telah diatur dalam hukum Islam. Jika ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka pasti dapat dijumpai dalam Hadis.

Berdasarkan kasus tersebut, saya menelaah aspek prosedur formal persidangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama, serta mempertimbangkan bagaimana hakim menyelesaikan perkara tersebut menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga membahas bentuk pembagian harta bersama kepada istri pertama yang telah meninggal dunia, serta mekanisme pembagian tirkah dari harta bersama yang diperoleh oleh para ahli waris. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya merumuskan permasalahan sebagai berikut:

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dengan analisa sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur formal hukum acara Peradilan agama dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Tigaraksa pada putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs ?
2. Bagaimana pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk memahami tata cara penyelenggaraan persidangan di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan hukum acara Peradilan Agama.
- b. Memahami alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan Nomor 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

D. Manfaat/Signifikan penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan memberikan ide atau gagasan yang bermanfaat dalam segi akademik dan praktik, yaitu:

1. Secara akademis

Dapat menjadi sebuah aspek pendukung dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, serta penelitian ini juga dapat menjadi bahan pendukung kepada seluruh kalangan akademisi dan mahasiswa, maupun para dosen.

2. Secara praktik

Memberikan pengetahuan tentang prosedur formil dalam beracara di Pengadilan Agama. seperti perkara hukum keluarga yaitu, sengketa waris. Bagaimana penerapan asas Pengadilan Agama secara Sederhana, cepat, biaya ringan dan sesuai dengan UU yang mengatur.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

1. **Skripsi**, Syarif Muiz Abdillah “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Pernikahan (Analisis terhadap Putusan Nomor 1140/Pdt. G/2017/PA. Srg, Putusan Nomor 0006/Pdt. G/2019/PTA. Btn, dan Putusan Nomor 764 K/AG/2019) merupakan sebuah studi yang mengkaji cara pembagian harta bersama serta menganalisisnya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini

mengungkapkan beberapa hal, yaitu pertama, adanya konflik antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan secara internal. Kedua, hakim dalam memutus sengketa harta bersama tersebut menggunakan dasar hukum Islam serta peraturan lain yang relevan. Ketiga, putusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak menimbulkan kontradiks.⁴ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah dari kasus yang diteliti, kasus yang diteliti oleh penulis yaitu harta bersama dari istri pertama menjadi harta tirkah, dan anak-anak dari istri pertama menuntut hak ibu kandungnya kepada ibu tirinya ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mendapatkan keadilan. Amar putusan dianalisa menurut asas-asas islam dan menggunakan teori keadilan hukum.

2. **Skripsi**, Alfi Tri Markhamah Dampak Pembagian Warisan Yang Belum Dilakukan Setelah Meninggalnya Pewaris (Studi Kasus di Desa Panunggulan, Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang - Banten). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data

⁴ <https://repository.uinbanten.ac.id/13319/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 19.28 WIB.

melalui observasi langsung di lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa alasan utama harta warisan belum dibagikan setelah pewaris wafat adalah adanya kesepakatan di antara para ahli waris serta adanya niat sebagian pihak untuk menguasai warisan tersebut. Konsekuensi dari warisan yang tidak dibagikan setelah pewaris tiada dapat mengakibatkan adanya perselisihan terkait harta warisan tersebut, mulai dari konflik ringan hingga yang lebih serius.⁵ Perbedaan dari penelitian ini adalah dari lokasi kasus atau masalah yang diteliti.

3. **Skripsi**, Nadzim Faruh Penyelesaian Masalah Munasakhah Dalam Kasus Pewaris Pengganti (Tinjauan Terhadap Putusan Nomor 281/Pdt. G/2017/Pa. Tng).⁶ Yang Belum Dilakukan Setelah Meninggalnya Pewaris (Studi Kasus di Desa Panunggulan, Kecamatan Tanjung Teja, Kabupaten Serang - Banten). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi

⁵ <https://repository.uinbanten.ac.id/14208/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 20.52 WIB.

⁶ Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Penyelesaian Munasakhah Pada Kasus Ahli Waris Pengganti (Analisis Putusan No. 281/Pdt.G/2017/Pa.Tng) (uinjkt.ac.id) diakses pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 20.26 WIB

langsung di lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa alasan utama harta warisan belum dibagikan setelah pewaris wafat adalah adanya kesepakatan di antara para ahli waris serta adanya niat sebagian pihak untuk menguasai warisan tersebut., yang mengedepankan posisi ayah yang lebih dulu meninggal daripada pewaris. Proses pembagian dalam konteks munasakhah menggambarkan cara pemindahan hak bagian untuk ahli waris yang Telah wafat sebelum pembagian harta warisan dilakukan kepada para ahli waris. Putusan Pengadilan Agama Tangerang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tetap dianggap sebagai ahli waris. Setelah keputusan tersebut, majelis hakim memberikan bagian warisan kepada ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris, dan bagian tersebut. Selanjutnya dibagikan kepada ahli waris mereka, dengan pertimbangan hakim bahwa kasus ini terkait dengan sengketa warisan dan memperlakukan munasakhah serupa dengan masalah ahli waris pengganti.⁷ Dari penelitian diatas perbedaannya ialah dari perkara atau masalah yang diteliti.

⁷Nadzim Faruh et al., "PENGANTI," no. 281 (2019).

F. Kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, saya menganalisis amar putusan dilihat dari sudut pandang hukum Islam, serta bagaimana prosedur formal hukum acara di peradilan agama. Kewarisan merupakan Kewajiban dan hak yang dimiliki oleh seseorang yang menerima warisan dari orang yang sudah meninggal.

Sengketa warisan yang akan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak jarang sengketa bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan biasanya penyelesaian harus ditempuh melalui proses peradilan Agama.

Perkara mengenai warisan sudah menjadi tanggung jawab pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pada pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 yang mengatur kewenangan dan tugas Pengadilan Agama.

“pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi syari’ah.”⁸

⁸UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, hlm.18-16.

Kompilasi hukum Islam juga menghadirkan transformasi signifikan, dalam struktur warisan yang selama ini diikuti oleh komunitas Muslim di Indonesia biasanya merujuk pada buku-buku yang berasal dari mazhab sunni yang menganut pola pewarisan patrilineal. Di sisi lain, sistem warisan yang dijadikan acuan dalam KHI tertuang dalam Q. S. an-nisa (4): 7 dan 11, yaitu sistem kewarisan yang bersifat bilateral atau relasi kekerabatan..⁹

Di Indonesia, pengalihan harta warisan dilakukan melalui proses peralihan warisan yang pembagiannya biasanya berdasarkan kekeluargaan atau kesepakatan bersama. Ketika harta warisan dibagi di antara para ahli waris, pembagian tersebut umumnya berlangsung secara damai, dengan setiap pihak memahami dan mengetahui haknya masing-masing.¹⁰

G. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, di mana hukum sering dipahami sebagai aturan yang

⁹Perkembangan Hukum, Kewarisan Islam, and D I Indonesia, "The Study Entitled " The Development of Islamic Inheritance Law in Indonesia (Comparative Study of Inheritance," 1992, 109–18.

¹⁰Muhamad Syaifullah et al., "PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA Pendahuluan Kewarisan Merupakan Salah Satu Masalah Pokok Yang Banyak Dibicarakan Dan Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Hukum . Dalam Hal Ini Pelaksanaan Hukum Kewarisan Harus Terlihat Dalam Sistem Kekelu" 16, no. 247 (2020): 177–89.

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law is books). Jenis penelitian ini biasanya lebih menitikberatkan pada konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma hukum.¹¹

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan, ialah;

- a. Pendekatan berdasarkan studi analisa Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap suatu kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Isu-isu tersebut umumnya berasal dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini, kajian difokuskan pada *ratio decidendi* atau alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan keputusan.

3. Sumber data

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan fokus pada pemanfaatan data sekunder.

¹¹Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Depok : Rajawali Pers, 2004), h.118.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan kajian pustaka. Kajian pustaka meliputi pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literatur atau sumber tertulis seperti buku, jurnal, makalah, artikel, laporan, dan majalah. Sementara itu, studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang relevan untuk memperoleh informasi terkait masalah yang diteliti.

5. Teknik analisa data

Analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif, di mana peneliti mengkaji literatur untuk menggambarkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan temuan dari studi analisis putusan tersebut.

H. Sistematika pembahasan

Penulis menyusun penelitian ini dalam beberapa bagian, di mana setiap bagian terbagi lagi menjadi subbagian dengan urutan sebagai berikut:

Bab I; Seperti halnya karya ilmiah penelitian dalam bentuk Skripsi, penjelasan pada skripsi ini diawali dengan paparan prosedur standar penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis memulai dengan

menguraikan latar belakang masalah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Selain Semua uraian tersebut disajikan dalam Bab I yang berjudul Pendahuluan.

Bab II; Membicarakan mengenai beberapa aspek hukum waris dalam Islam yang mencakup definisi, landasan hukum, kriteria dan elemen warisan, Para penerima warisan (ahli waris), besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. yang dapat menghalangi penerimaan waris dan penjelasan mengenai tirkah, disertai dengan analisis hukum proses di Pengadilan Agama.

Bab III; Merupakan kandungan dari putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang memuat uraian tentang duduk perkara, pertimbangan hakim, amar putusan, serta proses formal yang dijalankan.

Bab IV; Merupakan bagian utama yang fokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. dengan pendekatan kasus.

Bab V; Sebagai bagian akhir dari skripsi ini adalah penutup. Penulis memaparkan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebagaimana tergambar dalam skripsi ini dan kemudian diakhiri dengan saran. Saran yang penulis pandang relevan untuk perbaikan dari apa yang sudah ada sekarang ini.